BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 31/KEP-TTE/IX/2020.

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2020.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kota Ternate setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Mandat Penyelesaian Sengketa antar peserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2019;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TERNATE TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN.
PERTAMA	:	Memberikan mandate kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilihan di tingkat kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate;
KETIGA	:	Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggungjawab;
KEEMPAT	:	Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana Diktum Pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KELIMA	:	Apabila terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 29 September 2020.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Salinan, disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Kapolres Ternate di Ternate,
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate di Ternate,
4. Yang bersangkutan masing-masing.

LAMPIRAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.
Nomor : 31/KEP-TTE/ IX/2020.
Tanggal : 29 September 2020.

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

No	N A M A	JABATAN	PANWASLU KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	PUTRI NURDIANA JAILAN, S.I.Kom,M.Si	Ketua	Kota Ternate Utara
2	REVELYNO M. HITIYAHUBESSY, S.IP	Anggota	
3	ISRA Hi. SIRAJU, S.Pd	Anggota	
4	MUSTAKIM JAMAL	Ketua	Kota Ternate Tengah
5	SRI SUSANTI	Anggota	
6	SHERLY CHAPRIYATI MALIK, ST	Anggota	
7	ISKAR HUKUM, S.Pd	Ketua	Kota Ternate Selatan
8	MUHAMMAD ARIF FABANYO	Anggota	
9	RISMAN RAIS, S.Sos	Anggota	
10	FARMAN NOH, SE	Ketua	Pulau Ternate
11	ONONG M. SALEH, S.Pd	Anggota	
12	SUDIRTO MALAN, SP.MP	Anggota	
13	HAIRUN BAKAR	Ketua	Pulau Hiri
14	SUNARDI AHMAD, S.Sos	Anggota	
15	JUMHAR MALIK, SH	Anggota	
16	RUSLAN TALIB, S.IP	Ketua	Moti
17	DARWIS ILYAS, SH	Anggota	
18	ISRAN Hi. SIRAJU, S.PdI	Anggota	
19	MERLON KUADANG, S.Pd	Ketua	Pulau Batang Dua
20	JUNUS SALU	Anggota	
21	MUHAMMAD ALI WAHID, S.Pd	Anggota	
22	IDHAR BOROYO	Ketua	Ternate Barat
23	KAMARUDDIN MUAR	Anggota	
24	GAMARIA SUAIB, SH	Anggota	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd